



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 / 3610 / 2013.

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

Membaca

1. Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak Kanak "NUSA INDAH" Tuwang Nomor II/TK.NI/XI/ tanggal 15 November 2013, dan Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak TK, diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar.
2. Akta Notaris Nomor 15 tanggal 10 Mei 1999, tentang Pendirian Yayasan.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Selasa tanggal Sepuluh Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak, yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Pendidikan Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
 10. Peraturan Daerah ...

11. Peraturan Daerah ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Prop Jawa Tengah Nomor 753/IO. 41 06/DS/2000 tanggal 14 Juni 2000, izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan " Taman Kanak-Kanak (TK) "NUSA INDAH " yang beralamat di Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA :

Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : D e m a k
pada tanggal : 12 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Dr. M. ARIAN NOOR, M.Pd.

Penyelia Utama Muda

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth ;

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
- Asip.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.12 / 898 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

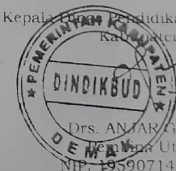
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan
Nama Satuan PAUD : **TK NUSA INDAH**
Alamat : RT.01 / RW. 01 Ds.Tuwang Kec. Karanganyar
Jenis Layanan : **TAMAN KANAK KANAK**
Berdiri : 01 Januari 1976
Pendiri : Pemerintah Desa Tuwang Kec. Karanganyar
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Demak, 07 Februari 2018
NIP. 19590714 198803 1 002